

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI KABUPATEN MAJENE

The Role of Empowerment of Children's Empowerment and Protection of Children in Realizing the Fulfillment of Children's Rights in Majene District

Muhammad Saifan Luthfi¹, Imran Ismail², Umar Congge³

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Unibos

²Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Unibos

³Program Studi Administrasi Negara STISIP Sinjai

Email: syaifanmuhammad6@gmail.com

Diterima : 21 Juli 2019

Dipublikasikan : 09 Desember 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan fungsi perlindungan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada anak korban kekerasan di Kabupaten Majene dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi perlindungan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada anak korban kekerasan di Kabupaten Majene. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan survai, pengambilan data secara purposiv sampling, dilakukan wawancara terhadap informan kunci tujuh orang dan dilakukan observasi serta pengumpulan data dari dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Perlindungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terhadap anak korban kekerasan sudah berjalan cukup baik dengan memenuhi standar operasional prosedur yang ada. Pengawasan DPPPA melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilakukan dengan berkoordinasi instansi dan lembaga yang terkait seperti Polres Majene dan LSM Pemerhati Perempuan dan Anak. Adapun jenis pelayanan yang terdapat pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) seperti pelayanan pengaduan, rujukan medis, konseling, bantuan hukum dan reintegrasi sosial. Faktor-faktor yang menjadi penghambat fungsi perlindungan di DPPPA pada pengawasan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Majene yaitu sarana dan prasara yang terbatas, sumber daya manusia yang kemampuannya masih terbatas, dan masyarakat kurang memberikan informasi kepada DPPPA.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Hak-Hak Anak

ABSTRACT

This study aims to identify the implementation of the protection function of the Office of Empowerment and Child Protection for victims of violence in Majene Regency and to find out the factors that hinder the implementation of the protection function of the Office for Empowerment and Protection of Children of victims of violence in Majene Regency. The study used a qualitative method with a survey approach, data collection by purposive sampling, conducted interviews with seven persons key informants and carried out observation and data collection from documents. The results showed that the implementation of the Protection function by the Office of Women's Empowerment and Child Protection (OWECP) for child victims of violence had been going quite well by meeting the standard operating procedures. Supervision of the OWECP through the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children is carried out in coordination with relevant agencies and institutions such as Majene Regional Police and Non-Governmental Organization (NGOs) Watching Women and Children. The types of services available at the Center for Integrated Services for Empowering Women and Children (ISCEWC) such as complaints, medical referral services, counseling, legal assistance and social reintegration. Factors that hinder the protection function in the DPPPA on supervision of child victims of violence in Majene Regency are limited facilities and infrastructure, limited human resources, and the community lacking information to the OWECP.

Keywords: Empowerment, Child Protection, Children's Rights

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Selanjutnya dalam Konvensi ini dijelaskan bahwa: dari sisi kehidupan

berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan terdapat pada anak dan memiliki sifat serta ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perlakunya di

dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karena itu, anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan undang-undang. Perkembangan dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih, akan hak-hak anak karena di pundak mereka lahir masa depan dunia ke depan (Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat bermanfaat bagi perlindungan anak, antara lain meningkatkan pemahaman dan peranserta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan pengawasan perlindungan anak. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pengaduan masyarakat yang berfokus pada kekerasan terhadap anak maka pemerintah Kabupaten Majene membentuk lembaga layanan terpadu di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene yakni Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Majene.

Kehadiran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan berbagai kebijakan yang dimilikinya ternyata belum menjamin adanya pemenuhan hak-hak bagi anak di Kabupaten Majene. Data yang ada pada DPPPA Kabupaten Majene mencatat tidaknya ada 13 kasus kekerasan yang terjadi pada anak sepanjang tahun 2017 dan 16 kasus pada tahun 2018. Kasus yang dialami korban berinisial (S) umur 8 tahun kelas 2SD merupakan salah satu contoh kasus anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Majene. (S) menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang pemuda berinisial (T) berumur 25 tahun. Kronologisnya pada tanggal 11 Februari 2018, sekitar jam 1 siang, korban biasanya pulang sekolah dengan berjalan kaki menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, korban dicegat oleh pelaku yang tiba-tiba muncul dari semak-semak dan mengajak korban untuk duduk sejenak. Korban pun langsung duduk hingga pelaku mencoba memegang kelamin korban. Pelaku memaksa korban untuk membuka celana dengan maksud untuk memasukkan jari pelaku ke alat kelamin korban. Korban berusaha melawan dengan berteriak namun pelaku langsung menyekap mulut korban dengan mengancam akan membunuh korban jika masih melawan. Beruntung, korban berhasil melarikan diri dan ditemukan oleh warga di tengah jalan. Wargapun langsung mengantar korban ke rumah orang tuanya dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, tanggal 12 Februari 2018 korban didampingi orang tuanya mendatangi Polres Majene untuk melapor. Selanjutnya pihak korban melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Majene. Petugas P2TP2A langsung menemui korban, mendengarkan apa yang dialami korban, memberikan penguatan dan konseling serta mendampingi korban setiap sidang sampai pada vonis kepada pelaku.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut: untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi perlindungan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada anak korban kekerasan di Kabupaten Majene dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat

dalam pelaksanaan fungsi perlindungan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada anak korban kekerasan di Kabupaten Majene.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode survai dan untuk mendapatkan data dilakukan wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya diadakan obervasi dan pengumpulan dokumen untuk menguatkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara. Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumen. Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330).

Untuk memudahkan penelitian, maka fokus penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pengawasan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Majene adalah keikutsertaan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak anak. Indikatornya: (a) Kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja-sama dengan pihak kepolisian dan rumah sakit dalam penanganan kasus kekerasan pada anak; dan (b) Mengadakan sosialisasi adalah penyampaian kepada masyarakat tentang kegiatan dan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani masalah kekerasan pada anak.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pengawasan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Majene adalah segala faktor yang dapat menghalangi peningkatan kinerja Peran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak anak. Indikatornya: (a) Sarana dan prasarana adalah alat bantu yang dapat memudahkan pelaksanaan kerja oleh pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini kendaraan operasional; (b) Sumberdaya adalah te-naga ahli atau pegawai yang mempunyai keahlian dalam penanganan kasus kekerasan pada anak; dan (c) Masyarakat adalah partisipasi dan peran serta masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan pada anak.

Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data lapangan, khususnya data primer dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan:

1. Data primer diperoleh untuk teknik-teknik: Observasi lapangan, wawancara terstruktur dan wawancara terbuka.
2. Data sekunder melalui penelusuran literatur/pustaka, laporan-laporan pelaksanaan hasil-hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta dokumentasi.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive Sampling. Menurut Nastun (2001: 57) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian, dalam hal ini dengan menentukan beberapa informan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dianggap mengetahui serta mampu memberikan keterangan tentang masalah yang yang diteliti, untuk mendapatkan data empiris maka beberapa pihak yang menjadi informan yaitu: Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Kepala Unit Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Polres Majene, Ketua P2TP2A Kabupaten Majene, Pegawai Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, yang berjumlah 2 orang serta masyarakat yang berjumlah 3 orang.

Teknik Analisis Data

Penganalisaan data dalam penelitian ini, dilakukan menggunakan pendekatan induktif konstektual yaitu memulai dari informasi-informasi empirik yang diperoleh kemudian dibangun konsep-konsep kearah pengembangan suatu teori substansi, teori yang bertolak dari data dan cerna dengan pengalaman lalu. Informasi yang dikumpul diidentifikasi menjadi konsep-konsep, selanjutnya disusun menjadi proposisi-proposisi. Tipe dasar proposisi pada dasarnya ada dua yaitu generalisasi empirik dan hipotesis dikembangkan dari perbandingan data empiris dengan hasil-hasil penelitian atau teori lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Majene

Dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut maka pemerintah melakukan upaya melalui intansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang langsung berhubungan dengan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene yang selanjutnya disingkat DPPPA memiliki tugas dan fungsi yang erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak di Kabupaten Majene. DPPPA Kabupaten Majene dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan, menyelenggarakan pembinaan umum dan koordinasi dibidang kesetaraan gender, bidang perlindungan perempuan dan anak,bidang data dan informasi.

Guna mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene setiap tahunnya terus menerus melakukan upaya peningkatan sumber daya, sarana dan prasarana pendukung

pelayanan serta mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu bupati selaku kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam peningkatan kualitas perlindungan terhadap anak di Kabupaten Majene, perlu ditunjang dengan program yang jelas, terarah dan berkesinambungan. Rencana kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021.

Perumusan isu-isu strategis di DPPPA Kabupaten Majene dilakukan dengan metode diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pihak yang dianggap penting. Dalam FGD tersebut dianalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk menjadi isu strategis serta dilakukan telaah terhadap visi, misi dan program OPD sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan visi, misi dan kebijakan pemerintah daerah jangka menengah (RPJMD) 2016-2021.

Faktor-Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Majene

Pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene tentu tak lepas dari beberapa hambatan yang ada. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan membantu lembaga atau instansi dalam melayani masyarakat dengan baik. Sejauh ini sarana yang ada pada kantor DPPPA dan P2TP2A cukup untuk menunjang pekerjaan administrasi. Namun masih kurangnya jenis dan alat kendaraan operasional merupakan salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dilapangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene pada saat ini memiliki satu unit mobil jenis minibus dan satu unit motor jenis matic yang digunakan sebagai kendaraan operasional sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Riadiah Zakariyah, Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene bahwa petugas masih membutuhkan satu jenis unit mobil dan motor yang dapat menjangkau daerah-daerah di Kabupaten Majene dengan medan yang sulit.

Masih banyaknya daerah-daerah yang sulit dijangkau harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar pelayanan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok.

Sumber daya manusia

Pengetahuan serta keterampilan petugas sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan. Peningkatan kapasitas petugas sangat diperlukan guna memastikan hak-hak anak korban kekerasan dapat terpenuhi. Namun masih kurangnya pelatihan khusus bagi petugas P2TP2A merupakan kendala yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan ke-pada

masyarakat. Menurut ibu Masyita Fawzi selaku Ketua P2TP2A dalam wawancara di lapangan.

“Saat ini jumlah petugas P2TP2A yang mengikuti pelatihan khusus penanganan terhadap anak korban keke-rasan berjumlah satu orang. Hal ini tentu dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga diharapkan agar ke depannya pemerintah dapat mengadakan pelatihan khusus bagi para petugas P2TP2A sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu dan terintegrasi bagianak korban tindak kekerasan sehingga diharapkan memiliki petugas yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang lebih dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan yang meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan sebaik mungkin.

Menurut Mangkunegara (2013:2), “Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pem-berian balas jasa, pengintegrasian, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.

Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Menurut Stoner yang dikutip oleh Siagian (2013:6), manajemen sumber daya manusia yaitu suatu prosedur berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya”.

Adapun menurut Hasibuan (2011:10), “MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, Pengetahuan serta keterampilan petugas sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan. Peningkatan kapasitas petugas sangat diperlukan guna memastikan hak-hak anak korban kekerasan dapat terpenuhi. Namun masih kurangnya pelatihan khusus bagi petugas P2TP2A merupakan kendala yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat

Peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpah anak di bawah umur merupakan kendala yang sangat perlu untuk diperhatikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan fungsi Perlindungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak korban

kekerasan sudah berjalan cukup baik dengan memenuhi standar operasional prosedur yang ada maka pengawasan DPPPA melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang terkait seperti Polres Majene dan LSM Pemerhati Perempuan dan Anak. Adapun jenis pelayanan yang terdapat pada P2TP2A seperti pelayanan pengaduan, rujukan medis, konseling, bantuan hukum dan reintegrasi sosial; dan Faktor-faktor yang menjadi penghambat fungsi perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pengawasan terhadap anak korban kekerasan di Kabu-paten Majene yaitu: sarana dan prasara, sumber daya manusia, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. (2002). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2005). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Rifai. (2010). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi, Hamzah. (1991). Asas-Asas Hukum Pidana. Ja-karta: Rineka Cipta.
- . Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi, Zainal, Abidin, Farid. (1995). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika,
- Bambang, Poernomo. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Barda, Arief, Nawawi. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung:PT Citra Aditya Bakti. Tinta Mas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P.A.F. (1984). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- (1986). Hukum Panitensir Indonesia. Bandung: Aremico.
- Leden, Marpaung. (1996). Kejahanan Terhadap Kesu-ilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Arief Nawawi. (1992). Teori-Teori Kebijakan Pidana. Bandung:Alumni.
- Roeslan, Saleh. (1983). Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.Jakarta: Aksara Baru.
- Sa'abah, Marzuki Umar. (1997). Seks dan Kita. Jakarta: Gema Insani Press.
- Satjipto, Rahardjo. (1998). Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Soedarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Soemitro, H.R.(1988).Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Nugroho Riant. (2003). Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Patton, Michael Quinn. (2006). Metode Evaluasi Kuantitatif. (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sore, Uddin B. dan Sobirin. (2017). Kebijakan Publik. CV Sah Media: Makassar.